



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID PELAKSANA)**  
**BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**  
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten

---

**PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2025**

### **Strategi Pembinaan**

Strategi pembinaan mencakup dua aspek, yaitu pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID dan peningkatan pengembangan panduan untuk pelayanan informasi publik di internal. Pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID mencakup penyelenggaraan pelatihan bagi PPID dan petugas pelayanan informasi dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip informasi public, prosedur permohonan informasi dan teknik komunikasi yang efektif. Sedangkan pengembangan panduan pelayanan informasi diterjemahkan melalui pengadaan Standar Operasional Prosedur (SOP).

### **Pengawasan**

Pengawasan dilakukan melalui audit internal terhadap kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar pelayanan informasi publik; Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaoprkan pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi publik; dan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat.

### **Evaluasi**

Evaluasi pelayanan informasi publik tidak hanya pada kinerja PPID yang berdasarkan pada kinerja PPID yang berdasarkan pada indikator yang telah ditetapkan atau tugas pokok dan fungsi. Tetapi juga melalui survei kepuasan masyarakat yang menjadi objek pelayanan publik.

### **Monitoring**

Monitoring dilakukan pemantauan proses permohonan informasi. Hal ini sekaligus untuk memastikan pelayanan sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan pelayanan berjalan transparan. Monitoring juga dilakukan terhadap ketersediaan informasi publik, yaitu memastikan bahwa informasi public yang wajib diumumkan oleh pemerintah daerah tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, melakukan pemantauan terhadap pembaruan dan keakuratan informasi yang disediakan secara berkala.

Dalam rangka meningkatkan akses layanan informasi kepada publik, Biro Pemotda Setda Provinsi Banten juga mengembangkan sistem teknologi informasi untuk memfasilitasi pengajuan permohonan informasi secara *online* dan layanan pengaduan.

Melalui implementasi strategi dan metode tersebut, Biro Pemotda Setda Provinsi Banten bermaksud memastikan kebijakan informasi publik dilaksanakan dengan efektif, transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat untuk masyarakat.

Serang, 28 Februari 2025

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN  
OTONOMI DAERAH**



**GUNAWAN RUSMINTO, AP., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19741004 199402 1 002